



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 383 /2023

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 pada Ketentuan Umum tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);



13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dengan cara mengumpulkan dan menghimpun data yang akan dimasukkan dalam Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
  - b. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 5 Oktober 2023  
30 Rabi'ul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.






LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 393 /2023  
 PENETAPAN TIM PENYUSUNAN  
 KEBIJAKAN AKUNTANSI  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Kepala BPKK Aceh Singkil	Ketua
4	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kasubbid.Akuntansi BPKK Aceh Singkil	Sekretaris
6	Inspektur Inspektorat Daerah Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8	Sekretaris BPKK Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
10	Kasubbid.Perhitungan Keuangan BPKK Aceh Singkil	Anggota
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKK Aceh Singkil	Anggota
12	Kasubbid. Penyusunan Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
13	Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
14	Staf Akuntansi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Anggota
15	Staf Perbendaharaan BPKK Aceh Singkil	Anggota
16	Staf Akuntansi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Anggota
17	Staf Akuntansi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

